



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN CANDI PRAMBANAN SEBAGAI TEMPAT IBADAH
UMAT HINDU INDONESIA DAN DUNIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022, Nomor 03/II/NK/2022, Nomor MoU-3/MBU/02/2022, Nomor 119/1959, dan Nomor 450/006/2022, tentang Pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Umat Buddha Indonesia serta Dunia tanggal 11 Februari 2022, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis untuk melaksanakan isi Nota Kesepakatan dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan Sebagai Tempat Ibadah Umat Hindu Indonesia dan Dunia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/Ber/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN CANDI PRAMBANAN SEBAGAI TEMPAT IBADAH UMAT HINDU INDONESIA DAN DUNIA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan Sebagai Tempat Ibadah Umat Hindu Indonesia dan Dunia.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan Sebagai Tempat Ibadah Umat Hindu Indonesia dan Dunia dipergunakan sebagai pedoman bagi Tim Kerja Pemanfaatan Candi Prambanan untuk Kepentingan Agama Umat Hindu Indonesia dan Dunia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

NENGAH DULJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 350 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN CANDI
PRAMBANAN SEBAGAI TEMPAT IBADAH UMAT
HINDU INDONESIA DAN DUNIA

PETUNJUK TEKNIS
PEMANFAATAN CANDI PRAMBANAN SEBAGAI TEMPAT IBADAH
UMAT HINDU INDONESIA DAN DUNIA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Umat Hindu Indonesia menyadari, bahwa Candi Prambanan adalah warisan budaya dunia dan cagar budaya. Sebagai cagar budaya, disebutkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan upaya pelestarian cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan perundangan tersebut juga disebutkan bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya salah satunya dalam bentuk perizinan pemanfaatan.

Candi Prambanan merupakan situs cagar budaya yang memiliki latar belakang agama Hindu. Hal tersebut menjadikan Candi Prambanan sering dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan bagi umat Hindu. Dalam mendukung pemanfaatan Candi Prambanan sebagai tempat peribadatan tersebut, maka pada tanggal 11 Februari 2022, bertempat di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022, Nomor 03/II/NK/2022, Nomor MoU-3/MBU/02/2022, Nomor 119/1959, dan Nomor 450/006/2022 tentang Pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Umat Buddha Indonesia serta Dunia tanggal 11 Februari 2022, diperlukan petunjuk teknis pemanfaatan candi prambanan sebagai tempat ibadah umat Hindu dunia dan Nusantara.

Kebutuhan umat Hindu Indonesia untuk mengembalikan nilai-nilai religious dan sakralitas Candi Prambanan, semakin besar dirasakan. Hal ini semata-mata karena rasa *bhakti* kepada *Tuhan Ida Shang Hyang Widhi Wasa* atas mahakarya leluhur dalam membangun tempat suci untuk pemujaan *Tri*

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Murti. Warisan leluhur Nusantara ini memiliki nilai-nilai religious dan moderasi beragama sejak jaman dahulu. Kehidupan masyarakat Hindu dan Budha melalui *wangsa* Sanjaya dan *wangsa* Syailendra telah terjaga dengan baik dan harmonis. Hal ini menjadi semangat membangun harmonisasi kehidupan beragama dewasa ini. Untuk itu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan untuk Kepentingan Ibadah Umat Hindu Dunia dan Nusantara. Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan untuk Kepentingan peribadatan/persembahyangan umat Hindu Dunia dan Indonesia diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi para pemuka dan umat agama Hindu dalam menyelenggarakan peribadatan di Candi Prambanan.

Melalui Pedoman Pemanfaatan Candi Prambanan Untuk Kepentingan Agama, kami berharap umat yang melakukan kegiatan peribadatan dapat memahami ketentuan yang berlaku dan dapat menjalankan ritual dengan baik serta ikut menjaga kelestarian dan merawat situs Warisan Dunia tersebut.

Untuk itu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia menyusun Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan untuk Kepentingan Ibadah Umat Hindu Dunia dan Nusantara. Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan untuk Kepentingan peribadatan/persembahyangan umat Hindu Dunia dan Indonesia diharapkan dapat digunakan sebagai panduan bagi para pemuka dan umat agama Hindu dalam menyelenggarakan peribadatan di Candi Prambanan.

Melalui Pedoman Pemanfaatan Candi Prambanan Untuk Kepentingan Agama, kami berharap umat yang melakukan kegiatan peribadatan dapat memahami ketentuan yang berlaku dan dapat menjalankan ritual dengan baik serta ikut menjaga kelestarian dan merawat situs Warisan Dunia tersebut.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 01/Ber/mdn-mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB II
KETENTUAN, SYARAT, DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEGIATAN
KEAGAMAAN

- 2.1. Ketentuan untuk Kegiatan Keagamaan Kolektif
1. Kegiatan keagamaan Hindu yang dilaksanakan sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022, Nomor 03/II/NK/2022, Nomor MoU-3/MBU/02/2022, Nomor 119/1959, dan Nomor 450/006/2022 tentang Pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Umat Buddha Indonesia serta Dunia tanggal 11 Februari 2022.
 2. Pelaksanaan peribadatan kolektif untuk Kepentingan Agama-wajib taat pada Aturan Khusus dalam Pedoman Pemanfaatan Candi Prambanan;
 3. Surat pemberitahuan pelaksanaan masing-masing kegiatan peribadatan untuk skala nasional dikirimkan paling lambat 7 hari kerja sebelum hari pelaksanaan kegiatan;
 4. Surat pemberitahuan pelaksanaan masing-masing kegiatan peribadatan untuk skala internasional dikirimkan paling lambat 14 hari kerja sebelum hari pelaksanaan kegiatan;
 5. Panitia/penanggungjawab/penyelenggara kegiatan memberitahukan kepada *Person In Charge (PIC)* mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2.2. Syarat Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Kolektif
1. Surat pemberitahuan peribadatan yang ditujukan kepada Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta/Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah selaku *PIC* dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI u.p Direktur Urusan Agama Hindu;
 2. Kegiatan peribadatan yang dilaksanakan/dikoordinir oleh lembaga/organisasi harus melampirkan rekomendasi dari Kementerian Agama asal organisasi/Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta/Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 3. Melampirkan formulir isian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh *PIC*;
 4. Penjelasan peralatan pendukung yang akan digunakan beserta spesifikasinya;
 5. Menyampaikan Jadwal Acara;
 6. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Panitia Pelaksana bagi lembaga/organisasi.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

7. Fotokopi KTP Ketua Panitia/Penanggunjawab/Koordinator Pelaksana;
 8. Mengisi buku tamu pada saat melakukan kegiatan peribadatan;
 9. Fotokopi paspor, surat izin dari KBRI/KJRI, dan alamat tinggal sementara di Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Salinan *Notice To Airmen (NOTAM)* dan/atau surat izin terbang drone dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Sutjipto Yogyakarta apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan menggunakan drone;
 11. Pelaksanaan peribadatan keagamaan yang melibatkan pihak ketiga (*Event Organizer (EO)*, Biro Perjalanan) harus memiliki (melampirkan) surat rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
 12. Kegiatan-kegiatan peribadatan keagamaan yang tidak tertuang di dalam Lampiran Nota Kesepakatan harus memiliki (melampirkan) surat rekomendasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 2.3. Prosedur Pengajuan Permohonan Kegiatan Keagamaan Kolektif :
1. Semua syarat pengajuan dikirimkan ke *PIC* (Pembimas Hindu Kanwil D.I. Yogyakarta/Pembimas Hindu Kanwil Jawa Tengah berupa *softcopy* melalui tautan: <https://bit.ly/pemberitahuanpersembahyanganprambanan>
 2. *PIC* melakukan verifikasi dokumen paling lama 3 hari kerja dan memberikan konfirmasi/pemberitahuan/ tanggapan kepada pihak terkait dan pemohon.
- 2.4. Ketentuan Kegiatan Peribadatan Secara Perorangan :
1. Peribadatan perorangan merupakan kegiatan peribadatan atas nama pribadi/perorangan atau tidak mengatasnamakan perkumpulan/komunitas/organisasi, dan tidak memerlukan surat pemberitahuan. Khusus untuk peribadatan yang dilakukan di Halaman I dan II jumlah peserta paling banyak 5 orang;
 2. Peserta terlebih dahulu melapor kepada petugas di Pos Pengamanan dan *Pinandita* yang bertugas pada hari tersebut, dan *Pinandita* yang bertugas wajib melaporkan kepada *PIC*.
 3. Peribadatan perorangan dilakukan pada pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB dan pukul 13.00 s.d. 16.00 WIB.
 4. Selama kegiatan berlangsung didampingi oleh *PIC* atau yang ditunjuk yaitu *Pinandita* yang bertugas pada hari tersebut serta petugas yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB III PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. UPACARA HARI SUCI *PURNAMA - TILEM*

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Purnama dan *Tilem* adalah hari suci bagi umat Hindu, dirayakan untuk memohon berkah dan karunia dari *Sang Hyang Widhi Wasa* yang bermanifestasi sebagai *Sang Hyang Chandra*. Hari *Purnama*, sesuai dengan namanya, diperingati setiap 15 (lima belas) hari sekali. *Purnama* dirayakan pada malam bulan penuh (*Sukla Paksa*) dan *Tilem* dirayakan pada bulan mati (*Kresna Paksa*). Di dalam Lontar "*Purwana Tattwa Wariga*" diungkapkan antara lain :

"Risada Kala patemon Sang Hyang Gumawang Kelawan Sang Hyang Maceling, mijil ikang prewatekening Dewata muang apsari, saking swargo loko, purna masa ngaran".

Maksud Lontar tersebut, bahwa *Sang Hyang Siva Nirmala* (*Sang Hyang Gumawang*) yang beryoga pada hari *purnama*, untuk menganugrahkan kesucian dan kerahayuan (*Sang Hyang Maceling*) terhadap seisi alam dan *Hyang Siva* mengutus para *Deva* beserta para *Apsari* turun ke dunia untuk menyaksikan persembahan umat manusia khususnya umat Hindu kehadapan *Sang Hyang Siva*.

B. URAIAN KEGIATAN

Upacara hari suci *Purnama* dan *Tilem* dipimpin oleh *Pinandita* sebagai *manggala upacara*. *Manggala upacara* dibantu oleh *Pinandita* pendamping dan *juru sesaji* (*Sarati Banten*). Setelah sarana upacara siap, maka prosesi upacara dimulai dengan upacara memohon *tirta* baik untuk *tirta* pembersih dan *tirta panglukatan*. Prosesi berikutnya adalah menjalankan prosesi pembersihan dengan sarana *byokaonan* dan *prayascitta* di areal candi, ruang candi, dan sarana *sesaji/bebanten* yang digunakan dalam upacara tersebut. Setelah prosesi pembersihan dilanjutkan dengan melinggihkan *Ida Bhatara* yang dilanjutkan dengan pembersihan dengan sarana pembersih dan *penyeneng*. Prosesi berikutnya adalah *narpana sesaji/menghaturkan sesaji* dan mohon *panugrahan*. Setelah prosesi menghaturkan *sesaji* dengan *puja mantra*, dilanjutkan dengan menghaturkan *segehan*. Selanjutnya *manggala upacara* akan mohon *tirta panugrahan*, menghaturkan *pangaksama* dan dilanjutkan dengan sembahyang *puja Tri Sandya*. *Puja kramaning sembah, metirta* dan *mabija*. Setiap pelaksanaan pemujaan/persembahyangan *Purnama Tilem* diusahakan juga untuk melaksanakan pembinaan umat melalui *Dharma Wacana* dan *Dharma Tula* disesuaikan dengan kondisi daerah. Upacara selesai.

C. WAKTU PELAKSANAAN

1. *Purnama* setiap tanggal 15 *penanggal* tahun saka;
2. *Tilem* setiap tanggal 30 *penanggal* tahun saka.
(Lihat tabel pelaksanaan kegiatan/sesuai kalender kegiatan)
Pukul : 16.00 s.d. 20.00 WIB.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

D. PESERTA

1. *Pinandita*;
2. *Juru sesaji/ Sarati Banten*;
3. Umat;

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

E. PENANGGUNGJAWAB

1. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
2. Untuk pelaksanaan peribadatan *Purnama* dan *Tilem*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

F. PERLENGKAPAN

1. *Meja sesaji*/Altar ukuran 1 x 2 m (jumlah : 1);
2. Tikar (jumlah (1);
3. Kain 3 x 3 m;
4. Payung kanan kiri 2 buah warna putih kuning;
5. *Speaker aktif* (1 unit);
6. *Dulang Pemangku* (jumlah : 12 buah);
7. *Tempat tirta* (jumlah :10 buah);
8. Dupa (jumlah: 1 kg);
9. Bunga dan *kwangen* secukupnya;
10. *Bija*/beras secukupnya;
11. Lilin dan alas (tatakan);
12. *Toya anyar* untuk *tirta* secukupnya;
13. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

G. SESAJI

1. *Pejati* (jumlah : 4);
2. *Ajuman* (jumlah 11);
3. *Cok bakal* (jumlah : 1);
4. *Pisang ayu* dan jajan pasar (jumlah: 1);
5. *Inkung ayam* (jumlah: 1);
6. *Nasi gurih* (jumlah: 1);
7. *Tumpeng gurih* (jumlah : 1);
8. *Prayascita* (jumlah :1);
9. *Byokaon* (jumlah : 1);
- ~~10.~~ *Segehan manca warna* (jumlah :4)
11. *Canang* sesuai kebutuhan;

H. LOKASI PERSEMBAHYANGAN

Lokasi Persembahyangan yaitu di *Mandala Utama*/ Halaman I.

I. PINTU MASUK

Pos khusus tujuan Sembahyang.

3.2. HARI SUCI GALUNGAN

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Hari Suci *Galungan* adalah suatu upacara sakral yang memberikan kekuatan spiritual agar mampu membedakan *dharma* (kebenaran) dan *adharma* (kejahatan) juga merupakan simbolis bahwa manusia selalu dapat menegakkan *dharma* di atas *adharma*. *Galungan* diperingati setiap 210 hari sekali (6 bulan sekali). Hari suci *Galungan* dilaksanakan pada

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan (perhitungan pawukon). Hari Raya Galungan dimaknai sebagai kemenangan Dharma (Kebenaran) melawan adharmas (Keburukan). Puncak upacara hari suci Galungan pada hari Budha Kliwon wuku Dungulan kita merayakan dan menghaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa). Hari suci Galungan diawali dengan Penampahan Galungan yang dilaksanakan di rumah masing- masing, yaitu satu hari sebelum hari Raya Galungan yang jatuh pada hari Selasa Wage Dungulan, makna Penampahan Galungan adalah membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia (tapa bratha). Setelah hari Raya Galungan yaitu hari Kamis Umanis Dungulan disebut Manis Galungan, pada hari ini umat Hindu mengenang betapa indahnya kemenangan dharma yang dirayakan dengan mengunjungi tempat-tempat suci dan mengunjungi sanak saudara (simakrama dengan keluarga).

Dalam lontar sundarigama dijelaskan bahwa Hari Raya Galungan dimaknai sebagai hari kemenangan Dharma (Kebaikan) melawan Adharma (Keburukan). Karena itu, pada Budha Kliwon wuku Dungulan, umat Hindu merayakan dan menghaturkan puji syukur kehadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan yang Maha Esa), para Dewata dan para leluhur. Makna Galungan yang lebih dalam dijelaskan di dalam lontar Sundarigama sebagai berikut:

“Budha Kliwon Dungulan Ngaran Galungan patitis ikang janyana samadhi, galang apadang maryakena sarwa byapaning idep”.

Terjemahannya :

“Rabu Kliwon Dungulan namanya Galungan, satukan rohani untuk memperoleh pandangan yang terang dan melenyapkan segala kekacauan di pikiran. Jadi, makna inti dari perayaan Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar bisa memperoleh pikiran dan pendirian yang terang”.

Rabu Kliwon Dungulan namanya Galungan, satukan rohani untuk memperoleh pandangan yang terang dan melenyapkan segala kekacauan di pikiran. Jadi, makna inti dari perayaan Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar bisa memperoleh pikiran dan pendirian yang terang.

Jadi, makna inti dari perayaan Galungan adalah menyatukan kekuatan rohani agar bisa memperoleh pikiran dan pendirian yang terang. Kesatuan rohani dan pikiran yang terang ini merupakan wujud dharma di dalam diri manusia. Sementara segala kekacauan di pikiran adalah wujud adharmas. Dari konsepsi lontar Sundarigama di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat Galungan adalah merayakan menangnya dharma melawan adharmas.

B. URAIAN KEGIATAN

Upacara hari suci Galungan dipimpin oleh Pandita/ Pinandita sebagai manggala upacara. Manggala upacara dibantu oleh Pinandita pendamping dan juru sesaji (Sarati Banten) minimal 15 orang. Setelah sarana upacara siap, maka prosesi upacara dimulai dengan upacara pemujaan oleh Pandita/ Pinandita. Prosesi berikutnya adalah menjalankan prosesi pembersihan dengan sarana byokaonan dan prayascitta di areal candi, ruang candi, dan sarana sesaji/ bebanten yang digunakan dalam upacara tersebut. Setelah prosesi pembersihan dilanjutkan dengan melinggihkan Ida Bhataras yang dilanjutkan dengan pembersihan dengan sarana pembersih dan penyeneng. Prosesi berikutnya adalah narpana sesaji/ menghaturkan sesaji dan mohon panugrahan. Setelah prosesi menghaturkan sesaji dengan puja mantra, dilanjutkan dengan

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

menghaturkan segehan. Selanjutnya manggala upacara akan mohon tirta panugrahan, menghaturkan pangaksama dan dilanjutkan dengan sembahyang puja Tri Sandya. Puja kramaning sembah, metirta dan mabija. Upacara selesai.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Dilaksanakan setiap hari Rabu *Kliwon wuku Dungulan* (Lihat tabel pelaksanaan kegiatan/sesuai kalender kegiatan) Pukul : 14.00 s.d. 19.00.

D. JUMLAH PESERTA

- 1. *Pinandita;*
- 2. *Juru sesaji/Sarati Banten;*
- 3. *Umat;*

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

E. PENANGGUNG JAWAB

- 1. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
- 2. Untuk pelaksanaan peribadatan hari suci *Galungan*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

F. PERLENGKAPAN

- 1. *Meja sesaji/Altar* (jumlah : 2);
- 2. *Tikar* (jumlah :10);
- 3. *Speaker aktif* (1 unit);
- 4. *Dulang Pemangku* (jumlah :15);
- 5. *Tempat tirta* (jumlah :10);
- 6. Payung dan *umbul-umbul* sesuai kebutuhan;
- 7. *Dupa* (jumlah :1 pak);
- 8. *Bunga dan kwangen* secukupnya;
- 9. *Bija* secukupnya;
- 10. *Toya anyar* secukupnya;
- 11. *Penjor* minimal 2 buah.

G. SESAJI

- 1. *Pejati* (jumlah : 4);
- 2. *Banten Galungan;*
- 3. *Cok bakal* sesuai kebutuhan;
- 4. *Pisang ayu* (jumlah : 5 paket);
- 5. *Tumpeng suci* (jumlah : 1 paket);
- 6. *Tumpeng robyong* (jumlah : 1 paket)
- 7. *Buceng/ tumpeng kecil* (sesuai kebutuhan);
- 8. *Jenang/ bubur merah putih* (sesuai kebutuhan);
- 9. *Prayascita* (jumlah : 1 paket);
- 10. *Byokaon* (jumlah : 1 paket);
- 11. *Segehan manca warna* (sesuai kebutuhan);

H. LOKASI PERSEMBAHYANGAN

Lokasi persembahyangan yaitu di *Mandala Utama/Halaman I.*

I. PINTU MASUK

Pos khusus tujuan Sembahyang.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

3.3. HARI SUCI KUNINGAN

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Umat Hindu melaksanakan Hari Raya *Kuningan* 10 hari setelah *Galungan*. Hari suci ini, dirayakan setiap 6 bulan sekali (210 hari). Hari suci *kuningan* jatuh pada hari Sabtu *Kliwon Wuku Kuningan*. Kata *kuningan* berasal dari kata kuning, yang dapat berarti selain warna juga berarti *amertha*. Sudut pandang yang lain juga menyebutkan bahwa kata *kuningan* berasal dari kata *keuningan* yang mengandung arti *kepradnyanan*, sehingga pada hari suci tersebut segenap umat Hindu memohon *Amertha* berupa *kepradnyanan* dihadapan *Ida Sang Hyang Widhi* dengan manifestasinya sebagai *Sang Hyang Mahadewa* yang disertai para leluhur (*Dewata-dewati*).

Petikan dari Lontar Sundarigama menyebutkan:

Saniscara Keliwon wara kuningan Payoganira Bhataras Maha Dewa tumurun papareng para Dewata muang Sang dewa Pitara, tinanggapa bhaktin manusa, ameweha waranugraha amertha kahuripan rijanapada, asuci laksana, neher nemukti, bebanten sege, selangi, tebog, saha raka dane sangkep saha gegantungan tamiang kulem, ending sara, maka pralingga, ajasira ngarcana lepasing dauh ro, apan riteles ikang dauh, prewateking Dewata mantuk maring sunya Taya, hana muah pengaci ning janma manusa, sesayut prayascita, penek kuning, iwak itik putih maukem-ukem.

Melihat dari petikan sastra di atas dapat disimak bahwa pelaksanaan hari suci *Kuningan* dianjurkan jangan sampai lewat pukul 12.00 siang, karena kalau lewat dari waktu tersebut para Dewata telah kembali ke *Kayangan*. *Demikian juga tentang pemakaian uperengga/ sarana seperti:*

- 1. *Tamiang*, sebagai simbol senjata *cakra*, kekuatan *Wisnu*;
- 2. *Andong* simbol senjata *Moksala*, kekuatan *Sang Hyang Sangkara*;
- 3. *Panah (Sara)* simbol senjata *Nagapasa*, kekuatan *Sang Hyang Mahadewa*.

Pada hari ini umat melakukan pemujaan kepada para *Dewa, Pitara* untuk memohon keselamatan, *kedirgayusan*, perlindungan dan tuntunan lahir batin. Pada hari ini para *Dewa, Bhataras*, diiringi oleh para *Pitara* turun ke bumi untuk memberikan anugerahNya kepada umat manusia.

B. URAIAN KEGIATAN

Upacara hari suci *Kuningan* dipimpin oleh seorang *Pandita/ Pinandita* sebagai manggala upacara. Manggala upacara dibantu oleh *Pinandita* pendamping dan *juru sesaji (Sarati Banten)*. Setelah sarana upacara siap, maka prosesi upacara dimulai dengan upacara memohon *tirta* baik untuk *tirta* pembersih dan *tirta panglukatan*. Prosesi berikutnya adalah menjalankan prosesi pembersihan dengan sarana *byokaonan* dan *prayascitta* di areal candi, ruang candi, dan sarana *sesaji/bebanten* yang digunakan dalam upacara tersebut. Setelah prosesi pembersihan dilanjutkan dengan *melinggihkan Ida Bhataras* yang dilanjutkan dengan pembersihan dengan sarana pembersih dan *penyeneng*. Prosesi berikutnya adalah *narpana sesaji/menghaturkan sesaji* dan *mohon panugrahan*. Setelah prosesi menghaturkan *sesaji* dengan *puja mantra*, dilanjutkan dengan menghaturkan *segehan*. Selanjutnya *manggala upacara* akan mohon *tirta panugrahan*, menghaturkan *pangaksama* dan dilanjutkan dengan sembahyang *puja Tri Sandya*. *Puja kramaning sembah, metirta* dan *mabija*. Upacara selesai.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

C. WAKTU PELAKSANAAN

Dilaksanakan setiap hari Sabtu *Kliwon Wuku Kuningan* (Lihat tabel pelaksanaan kegiatan/Sesuai kalender kegiatan) Pukul: 10.00 s.d. 13.00 / 14.00 s.d. 17.00.

D. JUMLAH PESERTA

1. *Pinandita*;
2. *Juru sesaji/Sarati Banten*;
3. Umat;

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

E. PENANGGUNG JAWAB

1. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
2. Untuk pelaksanaan peribadatan hari suci *Kuningan*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

F. PERLENGKAPAN

1. *Meja sesaji/Altar* (jumlah :2);
2. *Tikar* (jumlah :10);
3. *Speaker aktif* (1 unit);
4. *Dulang Pemangku* (jumlah :5);
5. *Tempat tirta* (jumlah :10);
6. *Tedung dan umbul-umbul* sesuai kebutuhan;
7. *Dupa* (jumlah :1 pak);
8. *Bunga dan kwangen* secukupnya;
9. *Bija* secukupnya;
10. *Toya anyar* secukupnya;
11. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

G. SESAJI

1. *Pejati* (jumlah :4);
2. *Banten Kuningan* (sesuai kebutuhan);
3. *Cok bakal* (sesuai kebutuhan);
4. *Pisang ayu* (jumlah : 5 paket);
5. *Tumpeng suci* (jumlah : 1 paket);
6. *Tumpeng kuning* (jumlah : 1 paket)
7. *Tumpeng robyong* (jumlah : 1 paket)
8. *Buceng/tumpeng kecil kuning* (sesuai kebutuhan);
9. *Jenang/bubur merah putih* (sesuai kebutuhan);
10. *Prayascita* (jumlah : 1 paket);
11. *Byokaon* (jumlah : 1 paket);
12. *Segehan manca warna* (sesuai kebutuhan);
13. *Durmanggala* (jumlah : 1 paket);

H. LOKASI PERSEMBAHYANGAN

Lokasi persembahyangan yaitu di *Mandala Utama/ Halaman I.*

I. PINTU MASUK

Pos khusus tujuan sembahyang.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

3.4. HARI SUCI SARASWATI

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Hari *Saraswati* diperingati tiap 210 hari, berdasarkan *wuku* jatuh pada hari Sabtu *Umanis/Legi wuku Watugunung*. Hari suci *Saraswati* untuk memperingati ilmu pengetahuan suci (*Weda*). Hari raya *Saraswati* adalah hari yang penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan karena hari *Saraswati* adalah hari untuk memuliakan ilmu pengetahuan yang suci. Ilmu pengetahuan akan memberikan tuntunan umat manusia untuk mewujudkan kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaban umat manusia. Hari raya *Saraswati* diperingati setiap enam bulan sekali, tepatnya pada hari *Saniscara Umanis wuku Watugunung*.

B. URAIAN KEGIATAN

Upacara hari suci *Saraswati* dipimpin oleh seorang *Pinandita* sebagai *manggala upacara*. *Manggala upacara* dibantu oleh *Pinandita* pendamping dan *juru sesaji (Sarati Banten)* minimal 15 orang. Setelah sarana *upakara* siap, maka prosesi upacara dimulai dengan upacara memohon *tirta* baik untuk *tirta pembersih* dan *tirta panglukatan*. Prosesi berikutnya adalah menjalankan prosesi pembersihan dengan sarana *byokaonan* dan *prayascitta* di areal candi, ruang candi, dan sarana *sesaji/bebanten* yang digunakan dalam upacara tersebut. Setelah prosesi pembersihan dilanjutkan dengan *melinggihkan Ida Bhatar* yang dilanjutkan dengan pembersihan dengan sarana pembersih dan *penyeneng*. Prosesi berikutnya adalah *narpana sesaji/menghaturkan sesaji* dan mohon *panugrahan*. Setelah prosesi menghaturkan *sesaji* dengan *puja mantra*, dilanjutkan dengan menghaturkan *segehan*. Selanjutnya *manggala upacara* akan mohon *tirta panugrahan, menghaturkan pangaksama* dan dilanjutkan dengan sembahyang *puja Tri Sandya. Puja kramaning sembah, metirta* dan *mabija*. Upacara selesai.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Setiap Sabtu *Umanis/Legi wuku Watugunung* (perhitungan tahun saka, berdasarkan pawukon) (Lihat tabel pelaksanaan kegiatan/ sesuai kalender kegiatan). Pukul: 14.00 s.d. 21.00.

D. PESERTA

- 1. *Pinandita*;
- 2. *Juru sesaji/ Sarati Banten*;
- 3. Umat;

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

E. PENANGGUNG JAWAB

- 1. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
- 2. Untuk pelaksanaan peribadatan hari suci *Saraswati*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan *Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan*.

F. PERLENGKAPAN

- 1. Meja *sesaji/Altar* (jumlah : 2);
- 2. Tikar (jumlah :10);
- 3. *Speaker aktif* (1 unit);
- 4. *Dulang Pemangku* (jumlah :5);

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- 5. Tempat *tirta* (jumlah :10);
- 6. *Tedung* dan *Umbul-umbul* secukupnya;
- 7. *Dupa* (jumlah :1 pak);
- 8. *Bunga* dan *Kwangen* secukupnya;
- 9. *Toya anyar* secukupnya;
- 10. *Bija* secukupnya;
- 11. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

G. SESAJI

- 1. *Pejati* (jumlah :4);
- 2. *Sesaji Banten Saraswati* (jumlah :1 paket);
- 3. *Cok bakal* (sesuai kebutuhan);
- 4. *Pisang ayu* (jumlah : 5 Paket);
- 5. *Tumpeng suci* (jumlah : 1 paket);
- 6. *Tumpeng kuning* (jumlah : 1 paket)
- 7. *Tumpeng robyong* (jumlah : 1 paket)
- 8. *Buceng/tumpeng kecil* (sesuai kebutuhan);
- 9. *Jenang/bubur merah putih* (sesuai kebutuhan);
- 10. *Prayascita* (jumlah : 1 paket);
- 11. *Byokaon* (jumlah : 1 paket);
- 12. *Segehan manca warna* (secukupnya).

H. LOKASI PERSEMBAHYANGAN

Lokasi persembahyangan yaitu *Mandala Utama/* Halaman I.

I. PINTU MASUK

Pos khusus tujuan sembahyang.

3.5. HARI SUCI *BANYU PINARUH/GANGGA PRATISTA*

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Banyu Pinaruh berasal dari kata *banyu* yang artinya air (kehidupan) dan *pinaruh* yang berasal dari kata *weruh* atau *pinih weruh* yang artinya pengetahuan, sehingga *banyu pinaruh* adalah hari dimana kita memohon sumber air pengetahuan. Hari *Banyu Pinaruh* merupakan prosesi yang dirayakan umat Hindu satu hari setelah Hari Raya *Saraswati* yang diyakini sebagai waktu yang baik untuk menyucikan dan membersihkan diri serta pikiran secara spiritual dengan melakukan ritual *melukat* di laut maupun sumber mata air suci lainnya. *banyu pinaruh* akan dilaksanakan di sungai *opak*, tepatnya di tempuran sungai *opak* di sebelah barat Candi Prambanan.

B. URAIAN KEGIATAN

Upacara hari suci *Banyu Pinaruh* dipimpin oleh *Pandita* atau *Pinandita* sebagai manggala upacara. Manggala upacara dibantu oleh *Pinandita* pendamping dan *juru sesaji (Sarati Banten)* minimal 15 orang. Setelah sarana *upakara* siap, maka prosesi upacara dimulai dengan upacara memohon *tirta* baik untuk *tirta pembersih* dan *tirta panglukatan*. Prosesi berikutnya adalah menjalankan prosesi pembersihan dengan sarana *byokaonan* dan *prayascitta* di areal candi, ruang candi, dan sarana *sesaji/bebanten* yang digunakan dalam upacara tersebut. Setelah prosesi pembersihan dilanjutkan dengan *melinggihkan Ida Bhatar* yang dilanjutkan dengan pembersihan dengan sarana *pembersih* dan *penyeneng*. Prosesi berikutnya adalah *narpana sesaji/menghaturkan sesaji* dan mohon *panugrahan*. Setelah prosesi menghaturkan *sesaji*

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

dengan *puja mantra*, dilanjutkan dengan menghaturkan *segehan*. Selanjutnya *manggala upacara* akan mohon *tirta panugrahan*, *menghaturkan pangaksama* dan dilanjutkan dengan sembahyang *Puja Tri Sandya*, *Puja kramaning sembah*, *metirta* dan *mabija*. Setelah upacara selesai dilaksanakan, maka bagi umat Hindu yang akan *melukat* atau melaksanakan pembersihan akan menuju sungai *opak (tempuran)* untuk melaksanakan mandi suci atau sekedar membasuh tubuh dengan air di sungai *opak*.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Dilaksanakan setiap Minggu *Pahing Wuku Watugunung* (Perhitungan *Pawukon*, Lihat tabel pelaksanaan kegiatan/sesuai kalender kegiatan). Pukul: 06.00 s.d. 08.00 atau 14.00 s.d. 17.00 WIB.

D. PESERTA

1. *Pandita/ Pinandita*;
2. *Juru sesaji/ Sarati Banten*;
3. Umat;

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

E. PENANGGUNG JAWAB

1. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
2. Untuk pelaksanaan peribadatan *Purnama* dan *Tilem*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

F. PERLENGKAPAN

1. Meja *sesaji/ Altar* (jumlah : 2);
2. Tikar (jumlah : 10);
3. *Speaker aktif* (1 unit);
4. *Dulang Pemangku* (jumlah :5);
5. Tempat *tirta* (jumlah :10);
6. Dupa (jumlah :1 pak);
7. Bunga dan *Kwangen* secukupnya;
8. *Toya anyar* secukupnya;
9. *Canang* secukupnya;
10. *Bija* secukupnya;
11. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

G. SESAJI

1. *Pejati* (jumlah :4)
2. *Cok bakal* (jumlah : sesuai kebutuhan)
3. *Pisang ayu* (jumlah : 6 paket)
4. *Tumpeng suci* (jumlah : 1 paket)
5. *Tumpeng Robyong* (jumlah : 1 paket)
6. *Buceng/ Tumpeng kecil* (sesuai kebutuhan)
7. *Jenang/ bubur merah putih* (sesuai kebutuhan)
8. *Prayascita* (jumlah : 1 paket)
9. *Byokaon* (jumlah : 1 paket)
10. *Segehan manca warna* (secukupnya)

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- H. LOKASI PERSEMBAHYANGAN
Lokasi persembahyangan yaitu di *Mandala Utama*/Halaman I.
- I. PINTU MASUK
khusus tujuan sembahyang.

3.6. HARI SUCI PAGERWESI
A. DESKRIPSI KEGIATAN

Pagerwesi diperingati setiap 210 hari sekali, berdasarkan perhitungan *pawukon* yang jatuh pada hari Rabu *Kliwon Wuku Sinta*. *Lontar Sundarigama* menyebutkan *Pagerwesi* yang jatuh pada *Budha Kliwon Sinta* merupakan hari *Payogan Sang Hyang Pramesti Guru* diiringi oleh *Dewata Nawa Sanga*. Hal ini mengundang makna bahwa *Hyang Pramesti Guru* adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai guru sejati. Mengadakan *yoga* berarti Tuhan menciptakan diri-Nya sebagai guru.

Barang siapa menyucikan dirinya akan dapat mencapai kekuatan *yoga* dari *Hyang Pramesti Guru*. Kekuatan itulah yang akan dipakai memagari diri. Pagar yang paling kuat untuk melindungi diri kita adalah ilmu yang berasal dari guru sejati pula. Guru yang sejati adalah Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu inti dari perayaan *Pagerwesi* itu adalah memuja Tuhan sebagai guru yang sejati. Memuja berarti menyerahkan diri, menghormati, memohon, memuji dan memusatkan diri. Ini berarti kita harus menyerahkan kebodohan kita pada Tuhan agar beliau sebagai guru sejati dapat mengisi kita dengan kesucian dan pengetahuan sejati. Pada hari raya *Pagerwesi* adalah hari yang paling baik mendekatkan *Atman* kepada *Brahman* sebagai guru sejati. Pengetahuan sejati itulah sesungguhnya merupakan "*pager besi*" untuk melindungi hidup kita di dunia ini.

B. URAIAN KEGIATAN

Upacara hari suci *Pagerwesi* dipimpin oleh seorang *Pinandita* sebagai manggala upacara. Manggala upacara dibantu oleh *Pinandita* pendamping dan juru *sesaji (Sarati Banten)* minimal 15 orang. Setelah sarana upacara siap, maka prosesi upacara dimulai dengan upacara memohon *tirta* baik untuk *tirta pembersih* dan *tirta panglukatan*. Prosesi berikutnya adalah menjalankan prosesi pembersihan dengan sarana *byokaonan* dan *prayascitta* di areal candi, ruang candi, dan sarana *sesaji/bebanten* yang digunakan dalam upacara tersebut. Setelah prosesi pembersihan dilanjutkan dengan *melinggihkan Ida Bhatara* yang dilanjutkan dengan pembersihan dengan sarana pembersih dan *penyeneng*. Prosesi berikutnya adalah *narpana sesaji/menghaturkan sesaji* dan mohon *panugrahan*. Setelah prosesi menghaturkan *sesaji* dengan *puja mantra*, dilanjutkan dengan menghaturkan *segehan*. Selanjutnya *manggala upacara* akan mohon *tirta panugrahan*, menghaturkan *pangaksama* dan dilanjutkan dengan sembahyang *puja Tri Sandya*. *Puja kramaning sembah*, metirta dan *mabija*. Upacara selesai.

C. WAKTU PELAKSANAAN

Hari Rabu *Kliwon Wuku Sinta* (Perhitungan *pawukon*, lihal tabel pelaksanaan kegiatan/sesuai kalender kegiatan). Pukul: 14.00 s.d. 19.00 WIB.

D. PESERTA

- 1. *Pinandita*;
- 2. *Juru sesaji/Sarati Banten*;

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

3. Umat;
Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

E. PENANGGUNG JAWAB

1. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
2. Untuk pelaksanaan peribadatan hari suci *Pagerwesi*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

F. PERLENGKAPAN

1. Meja *sesaji*/ Altar (jumlah :2)
2. Tikar (jumlah :10)
3. *Speaker aktif* (1 unit)
4. *Dulang Pemangku* (jumlah :5)
5. Tempat *tirta* (jumlah :10)
6. Dupa (jumlah :1 pak)
7. Bunga dan *kwangen* (jumlah : secukupnya)
8. *Toya anyar* secukupnya;
9. *Canangsari* secukupnya;
10. Bija secukupnya;
11. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

G. SESAJI

1. *Pejati* (jumlah :4)
2. *Cok bakal* (jumlah : sesuai kebutuhan)
3. *Pisang ayu* (jumlah : 6 paket)
4. *Tumpeng suci* (jumlah : 1 paket)
5. *Tumpeng Robyong* (jumlah : 1 paket)
6. *Buceng/Tumpeng kecil* (sesuai kebutuhan)
7. *Jenang/bubur merah putih* (sesuai kebutuhan)
8. *Prayascita* (jumlah : 1 paket)
9. *Byokaon* (jumlah : 1 paket)
10. *Segehan manca warna* (secukupnya)

H. LOKASI PERSEMBAHYANGAN

Lokasi persembahyangan yaitu di *Mandala Utama*/Halaman I.

I. PINTU MASUK

Pintu khusus tujuan sembahyang.

3.7. HARI SUCI SIWARATRI DAN MAHASIWARATRI

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Siwaratri merupakan Malam *Siwa* saat umat Hindu melakukan pemujaan/*payogan* terhadap personifikasi Tuhan sebagai *Sang Hyang Siwa*. Merupakan salah satu hari suci, sesuai dengan *Siwaratri Kalpa*. Upacara *Siwaratri* dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 18.00 WIB s.d. 06.00 WIB keesokan harinya. Upacara Hari Suci *Siwaratri* dilaksanakan setiap *purwaning Tilem* atau *panglong ping 14 sasih Kepitu* (bulan ke tujuh) pada *penanggal* kalender tahun saka.

B. URAIAN KEGIATAN

1. Melakukan *Brata Siwaratri/Mahasiwaratri*;
2. Melakukan pemujaan dengan sarana;

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

3. Sembahyang bersama;
4. Malam sastra;
5. Meditasi pada pukul 00.00;
6. *Japa puja/ chanting mantra.*

C. WAKTU PELAKSANAAN

Setiap *purwaning Tilem* atau *panglong ping 14 sasih Kepitu* (bulan ke tujuh) pada *penanggal* kalender tahun saka.

D. PESERTA

1. Pandita/ *Pinandita*;
2. *Juru sesaji/ Sarati Banten*;
3. Umat;

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

E. PENANGGUNG JAWAB

1. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
2. Untuk pelaksanaan peribadatan Hari Suci *Siwaratri* dan *Mahasiwaratri*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Tim Kerja Candi Prambanan dan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

F. PERLENGKAPAN

1. Meja *sesaji*/ altar (Jumlah : 4);
2. Tikar (Jumlah : 20);
3. *Dulang Pemangku* (Jumlah : 10);
4. Tempat *tirta* (Jumlah : 15);
5. *Speaker aktif* (Jumlah : 1);
6. Bunga Secukupnya;
7. *Bija* Secukupnya;
8. *Toya Anyar* Secukupnya;
9. *Canangsari* Secukupnya;
10. Dupa Secukupnya;
11. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

G. SESAJI

1. *Pejati* (Jumlah : 7 Paket);
2. *Caru Eka Sata/ ayam brumbun* (Jumlah : 1 paket);
3. *Cok bakal* (Jumlah : Secukupnya);
4. *Pisang ayu* (Jumlah : 6 paket);
5. *Tumpeng Suci* (Jumlah : 1 Paket);
6. *Tumpeng robyong* (Jumlah : 1 Paket)
7. *Buceng/ Tumpeng kecil* (sesuai kebutuhan)
8. *Jenang/ bubur merah putih* (sesuai kebutuhan)
9. *Byokaon* (Jumlah : Secukupnya);
10. *Durmanggala* (Jumlah : Secukupnya);
11. *Prayascita* (Jumlah : Secukupnya);
12. *Segehan manca warna* (Jumlah : Secukupnya);

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- H. TEMPAT/LOKASI
Lokasi persembahyangan yaitu di *Mandala Utama*/ Halaman I.
- I. PINTU MASUK
Pos khusus tujuan sembahyang.

2.8. TAWUR AGUNG KESANGA HARI SUCI NYEPI

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Tawur Agung Kesanga menurut petunjuk lontar "*Sang Hyang Aji SwaMandala*" adalah termasuk upacara *Butha Yadnya*. *Yadnya* ini dilangsungkan umat Hindu dengan tujuan membuat kesejahteraan alam lingkungan. Sehari sebelum *Nyepi*, umat Hindu melaksanakan upacara *Tawur Agung*, tepatnya pada *Tilem sasih Kesanga* dan dilaksanakan pada waktu tengah hari. *Tawur* artinya membayar atau mengembalikan, yaitu mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia. Sari-sari alam itu dikembalikan melalui upacara *Tawur* yang dipersembahkan kepada para *Butha*, dengan tujuan agar para *Bhuta* tidak mengganggu manusia sehingga bisa hidup secara harmonis. Filosofi *Tawur* adalah agar kita selalu ingat akan posisi dan jati diri kita, dan agar kita selalu menjaga keseimbangan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam lingkungan.

Dalam rangkaian perayaan hari suci *Nyepi* diawali dengan upacara Melasti/Labuhan di pantai atau sumber mata air, *Tawur Agung Kesanga* di Candi Prambanan, *Catur Brata Penyepian*, dan upacara *Ngembak Geni*. Upacara *Tawur Agung Kesanga* adalah upacara untuk mensucikan *bhuana agung* dan *bhuana alit* untuk mencapai kondisi harmonis (*memayu hayuning bhawono*). Upacara *tawur agung* dikondisikan sesuai tingkatan upacara yang diputuskan oleh panitia pelaksana. *Tawur Agung Kesanga* Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaksanakan di Candi Prambanan. Upacara *tawur kesanga* merupakan upacara *bhuta yadnya* yang dilakukan untuk kesejahteraan dan keselarasan alam. Upacara *tawur agung kesanga* dilaksanakan satu hari menjelang hari suci *Nyepi*. Prosesi upacara *tawur agung kesanga* di Candi Prambanan ini adalah upacara *tawur agung kesanga* secara nasional.

B. URAIAN KEGIATAN

Upacara *tawur agung kesanga* di Candi Prambanan dipersiapkan oleh panitia 2 hari sebelum hari suci *Nyepi*. Persiapan lokasi menjadi hal utama dalam pelaksanaan upacara *tawur agung kesanga* di Candi Prambanan. Segala perlengkapan dipersiapkan 1 hari menjelang pelaksanaan upacara *tawur agung kesanga*.

Prosesi upacara *tawur agung kesanga* di pelataran Candi Prambanan dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. *Matur Piuning* dan *Nunas Tirta/toya anyar* pada lokasi patirtan yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh panitia dipimpin oleh *Pandita/ Pinandita* yang ditugaskan oleh panitia;
2. *Tirta/toya anyar* yang akan digunakan dalam prosesi upacara *tawur agung kesanga* disemayamkan di area Candi Prambanan yang telah ditentukan.
3. Upacara *tawur agung* diawali dengan upacara mohon/*nunas tirta* di candi Brahma, candi Wisnu, dan candi Siwa. Selanjutnya prosesi ini dilanjutkan dengan *Pradaksina* di Candi Brahma, Candi Wisnu, dan Candi Siwa. Setelah selesai *Pradaksina* sebanyak 3 kali, kemudian semua menuju ke tempat upacara *Tawur*, yang dilaksanakan oleh para *Pinandita/ juru sesaji/sarati banten*, panitia, umat dan diiringi dengan kesenian/ tetabuhan;

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

4. Upacara seremonial di lokasi upacara;
5. Upacara *Tawur* diiringi dengan berbagai kesenian.

C. WAKTU PELAKSANAAN

1. 1 hari menjelang hari suci *Nyepi*.
2. Pelaksanaan mulai pukul 07.00 s.d. 15.00 WIB.

D. TEMPAT/ LOKASI

Pradhaksina di *Mandala Utama*/Halaman I Candi Prambanan. Upacara *Tawur Agung* di *Mandala III*/ Halaman 3 Candi Prambanan.

E. PESERTA

1. *Pandita*
2. *Pinandita*
3. *Juru sesaji/Sarati Banten*
4. Umat

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI;
2. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
3. Untuk pelaksanaan peribadatan upacara *tawur agung kesanga*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Tim Kerja Candi Prambanan dan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

G. PERLENGKAPAN

1. *Sanggar Surya* (Jumlah : Secukupnya);
2. Tempat *Sesaji*/Asagan (Jumlah : Secukupnya);
3. Tempat *Tirta*/ Gentong *Tirta* (Jumlah Secukupnya);
4. *Senjata Nawa Sangha* (Jumlah : 2 Paket);
5. *Siwa Karana* (Jumlah : Secukupnya);
6. Bunga (Jumlah : Secukupnya);
7. *Canangsari* (Jumlah : Secukupnya);
8. *Kwangen*(Jumlah : Secukupnya);
9. *Bija* (Jumlah : Secukupnya);
10. *Toya Anyar* (Jumlah : Secukupnya);
11. *Bale Pawedan* (Jumlah : Secukupnya);
12. Gamelan (Jawa dan Bali) (Jumlah : Secukupnya);
13. *Baleganjur* (Jumlah : 1 Paket);
14. Tenda; (Jumlah : Secukupnya);
15. *Sound system*; (Jumlah : Secukupnya);
16. Podium (Jumlah : 1 buah);
17. Meja dan Kursi untuk undangan *VIP* (Jumlah : Secukupnya);
18. Ruang transit untuk *VIP* di TWC dan konsumsi;
19. *Ogoh-Ogoh* (Jumlah : Secukupnya);
20. *Gunungan*(Jumlah : Secukupnya);
21. *Penjor* (Jumlah : Secukupnya);
22. *Umbul-umbul* (Jumlah : Secukupnya);
23. *Backdrop* (Jumlah : Secukupnya);
24. Tenda Panitia (Secukupnya);
25. Tikar (Jumlah : Secukupnya);
26. Dokumentasi;

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

27. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

H. SESAJI

- 1. *Pejati* (Jumlah : Secukupnya);
- 2. *Sesaji/ Bebanten Tawur* (Jumlah : Secukupnya);
- 3. *Suci* (Jumlah : Secukupnya);
- 4. *Pajengan/ Buah* (Jumlah : Secukupnya);
- 5. *Caru Panca Sata/ Yamaraja* (Jumlah : 1 paket);
- 6. *Nasi Tawur* (Jumlah : Secukupnya);
- 7. *Cok bakal* (Jumlah : Secukupnya);
- 8. *Pisang ayu* (Jumlah : 6 paket);
- 9. *Tumpeng Suci* (Jumlah : 3 Paket);
- 10. *Tumpeng 11* (jumlah tumpeng : 11 Jenis tumpeng);
- 11. *Jenang/ bubur merah putih* (sesuai kebutuhan);
- 12. *Jajan Pasar* (Jumlah : Secukupnya);
- 13. *Byokaon* (Jumlah : Secukupnya);
- 14. *Durmanggala* (Jumlah : Secukupnya);
- 15. *Prayascita* (Jumlah : Secukupnya);
- 16. *Pengulapan* (Jumlah : Secukupnya);
- 17. *Lis Gede* (Jumlah : Secukupnya)
- 18. *Segehan manca warna* (Jumlah : Secukupnya);
- 19. *Segehan Agung* (Jumlah : Secukupnya);
- 20. *Gelar Sanga* (Jumlah : Secukupnya);
- 21. *Sesaji/ Bebanten* umat;

I. PINTU MASUK

- 1. Pos Masuk Parkir Barat (Panggung Ramayana);
- 2. Pos Masuk Parkir Timur (Parkir Reguler);
- 3. Parkir menyesuaikan kapasitas yang tersedia.

4.9. ABHISEKA SAMAPTA DIWYOTAMA SIWAGRHA

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Upacara *Abhiseka Samapta Diwyotama Siwagrha* adalah untuk memperingati peresmian/pentasbihan/penyucian arca *Siwa* yang dilakukan oleh *Rakai Kayuwangi Pu Dyah Lokapala* pada hari *Wrspati Wage, Mawurukung, Suklapaksa Sawelas, Walung Gunung Sang Wiku* (778 Saka). Perhitungan tersebut jatuh pada tanggal 12 Nopember 856 Masehi. Di dalam Prasasti Siwagrha terdapat perintah “*Mamuja Ri Prati Dina*” (Pujalah Siwa Setiap Hari) dalam Prasasti Siwagrha baris 29-33). Berdasarkan Prasasti Siwagrha tersebutlah, diperingati sebagai upacara *abhiseka* candi prambanan setiap tanggal 12 November dalam setiap tahunnya. Upacara *abhiseka* dilaksanakan sebagai sebuah bentuk bhakti umat Hindu, mengagungkan dan memuliakan Candi Prambanan sebagai warisan leluhur pada masa lalu.

B. URAIAN KEGIATAN

- Rangkaian upacara *Abhiseka* dapat digambarkan, sebagai berikut.
- 1. Panitia/ tim yang ditunjuk melaksanakan *Nunas Tirta* di candi leluhur Medang (Tuk Mas, Gunung Wukir, Losari, Candi Umbul Pikatan, Candi Kedulan, Ratu Boko, dan Candi Karangnongko) pada H-1 dari tanggal 11 November (2 hari sebelum pelaksanaan *Abhiseka*);
 - 2. Ngelinggihang *Tirta* di bilik Siwa, Candi Prambanan;
 - 3. Pelaksanaan Ritual *Abhiseka*.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

C. WAKTU PELAKSANAAN

- 1. Setiap tanggal 12 November;
- 2. Pukul 14.00 s.d. 18.00 WIB.

D. TEMPAT/ LOKASI

Lokasi persembahyangan yaitu di *Mandala Utama*/Halaman I.

E. PESERTA

- 1. *Sulinggih/ Pandita* : 13 Pandita (berdasarkan prasasti Mataram Kuno);
- 2. *Pinandita*: 100 orang;
- 3. *Juru sesaji/sarati banten*: 200 orang (Dewa Drawiya);
- 4. Umat 100-300 orang.

F. PENANGGUNG JAWAB

- 1. Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI;
- 2. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
- 3. Untuk pelaksanaan peribadatan upacara *Abhiseka*, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Tim Kerja Candi Prambanan dan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

G. PERLENGKAPAN

- 1. Tempat *Sesaji/Meja/Asagan* (Jumlah : 4 Unit);
- 2. Senjata *Dewata Nawa Sangha* (Jumlah : 2 Set);
- 3. *Umbul-umbul* (Jumlah : Secukupnya);
- 4. *Sound system* (Jumlah : 1 unit);
- 5. *Dulang* (Jumlah : 30 unit);
- 6. Tempat *tirta* (Jumlah : 2 unit)
- 7. *Sangku Tirta* (Jumlah : 25 unit)
- 8. Bunga (Jumlah : Secukupnya);
- 9. Dupa (Jumlah : Secukupnya);
- 10. *Bija* (Jumlah : Secukupnya);
- 11. *Toya Anyar* (Jumlah : Secukupnya);
- 12. *Pasepan* (Jumlah : 1 paket);
- 13. *Baleganjur* (Jumlah : 1 Paket);
- 14. Tikar (Jumlah : 30 unit);
- 15. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

H. SESAJI

- 1. *Sesaji utama* upacara *Abhiseka*;
- 2. *Sesaji* persembahan dari umat;
- 3. *Caru*;

I. PINTU MASUK

- 1. Pos Masuk B (Timur Museum Prambanan);
- 2. Pos khusus tujuan sembahyang.

3.10. UPACARA *PARISUDHA AGUNG* CANDI PRAMBANAN

A. DESKRIPSI KEGIATAN

Upacara *Parisudha Agung* Candi Prambanan adalah upacara untuk mensucikan dan memuliakan kembali Candi Prambanan. Upacara *Parisudha Agung* ini dilaksanakan bersamaan dengan *pawedalan* agung

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Candi Prambanan, yaitu setiap *Suklapaksa Sawelas, Sasih Margasira* (menurut perhitungan kalender tahun *saka*/Kalender Hindu). Pensucian agung candi Prambanan ini sebagai sebuah upaya untuk mensucikan *buana agung* (Candi Prambanan) dan *buana alit* (peserta upacara/semua umat manusia). Upacara ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hubungan manusia, Tuhan, dan alam semesta.

B. URAIAN KEGIATAN

1. 1 minggu sebelum upacara dilaksanakan, maka para *Pinandita* yang bertugas dari wilayah masing-masing untuk *nunas tirta* (memohon *tirta*) dari situs-situs sakral yang akan ditentukan berikutnya.
2. 1 hari sebelum upacara *Parisudha Agung* Candi Prambanan, *toya anyar* (*tirta* dari berbagai wilayah) *dilinggihkan* di bilik Candi Siwa, Candi Prambanan.
3. Pelaksanaan Upacara *Parisudha Agung* Candi Prambanan oleh Pandita/Rsi/Bujangga dan diikuti oleh semua peserta upacara (umat).

C. WAKTU PELAKSANAAN

Setiap *Suklapaksa Sawelas, Sasih Margasira* (menurut perhitungan kalender tahun *saka*/kalender Hindu).

D. TEMPAT/LOKASI

Lokasi persembahyangan yaitu di *Mandala Utama*/ Halaman I.

E. JUMLAH PESERTA

1. Sulinggih/Pandita
2. *Pinandita*
3. *Juru sesaji/Sarati Banten*
4. Umat

Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat peribadatan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI;
2. PIC (Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta dan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah);
3. Untuk pelaksanaan peribadatan Upacara *Parisudha Agung* Candi Prambanan, pelaksana peribadatan berkoordinasi dan melibatkan Tim Kerja Candi Prambanan dan *Pinandita Sanggraha Nusantara* (PSN) Koordinator Daerah (Korda) Candi Prambanan.

G. PERLENGKAPAN

1. Tempat *Sesaji/Asagan/Meja* (Jumlah : 6 unit);
2. Senjata *Dewata Nawa Sangha* (Jumlah : 1 Paket);
3. *Umbul-umbul* (Jumlah : Secukupnya);
4. *Sound system* (Jumlah : 1 Unit);
5. *Dulang* (Jumlah : 30 unit);
6. Bunga (Jumlah : Secukupnya);
7. Dupa (Jumlah : Secukupnya);
8. *Bija* (Jumlah : secukupnya);
9. *Toya Anyar* (Jumlah : Secukupnya);
10. Tikar (Jumlah : 30 unit);
11. Kain (Jumlah : Secukupnya);

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

12. Kantong plastik untuk sisa bunga sembahyang.

H. *SESAJI*

1. *Pejati* (jumlah : 5 Paket);
2. *Cok bakal* (sesuai kebutuhan);
3. *Pisang ayu* (jumlah : 5 paket);
4. *Tumpeng suci* (jumlah : 1 paket);
5. *Aneka Tumpeng* (jumlah : 11 paket);
6. *Pajegan* (jumlah : 2 paket);
7. *Buceng/tumpeng kecil* (sesuai kebutuhan);
8. *Jenang/bubur merah putih* (sesuai kebutuhan);
9. *Prayascita* (jumlah : 1 paket);
10. *Byokaon* (jumlah : 1 paket);
11. *Durmanggala* (jumlah : 1 paket);
12. *Pengulapan* (jumlah : 1 paket);
13. *Caru Panca Sata/Eka Sata* (jumlah : 1 Paket);
14. *Segehan manca warna* (sesuai kebutuhan);
15. *Sesaji/bebanten* umat;

I. PINTU MASUK

Pos khusus tujuan sembahyang.

3.11. KETENTUAN *TIRTA YATRA* DI CANDI PRAMBANAN BAGI UMAT HINDU

A. *Tirta Yatra* Perorangan

1. *Tirta Yatra* perorangan adalah kegiatan *tirta yatra*/peribadatan atas nama pribadi/perorangan atau tidak mengatasnamakan perkumpulan/komunitas/organisasi dengan peserta paling banyak 5 orang;
2. Peserta *Tirta Yatra* wajib memakai pakaian adat/pakaian sembahyang untuk beribadah sesuai dengan adatnya masing-masing selama *Tirta Yatra* berlangsung;
3. Pelaku *Tirta Yatra* perorangan tidak memerlukan surat pemberitahuan, dengan datang langsung saat jam operasional pada pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB dan pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB;
4. Peserta terlebih dahulu melapor kepada petugas di Pos Pengamanan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X;
5. Selama kegiatan berlangsung akan didampingi pegawai yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
6. Persembahyangan *Tirta Yatra* akan dipimpin oleh *Pinandita*;
7. *Tirta Yatra* Perorangan dapat melakukan peribadatan di Halaman I, II, dan III.

B. *Tirta Yatra* Kolektif

1. *Pengurusan Pemberitahuan Tirta Yatra*
 - a. *Tirta Yatra* kolektif adalah kegiatan *tirta yatra*/peribadatan yang mengatasnamakan perkumpulan/komunitas/organisasi/kelompok dengan jumlah peserta lebih dari 5 orang;
 - b. Melengkapi syarat dokumen yang diperlukan dalam pengurusan pemberitahuan *Tirta Yatra*. Syarat dan formulir dapat diunduh pada <https://bit.ly/pemberitahuanpersembahyanganprambanan>;
 - c. Mengisi dan mengirim dokumen persyaratan pelaksanaan kegiatan *Tirta Yatra* ke Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta/ Pembimas Hindu Kanwil Kementerian

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Agama Provinsi Jawa Tengah dan melalui tautan <https://bit.ly/pemberitahuanpersembahyanganprambanan> paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan tirta yatra.

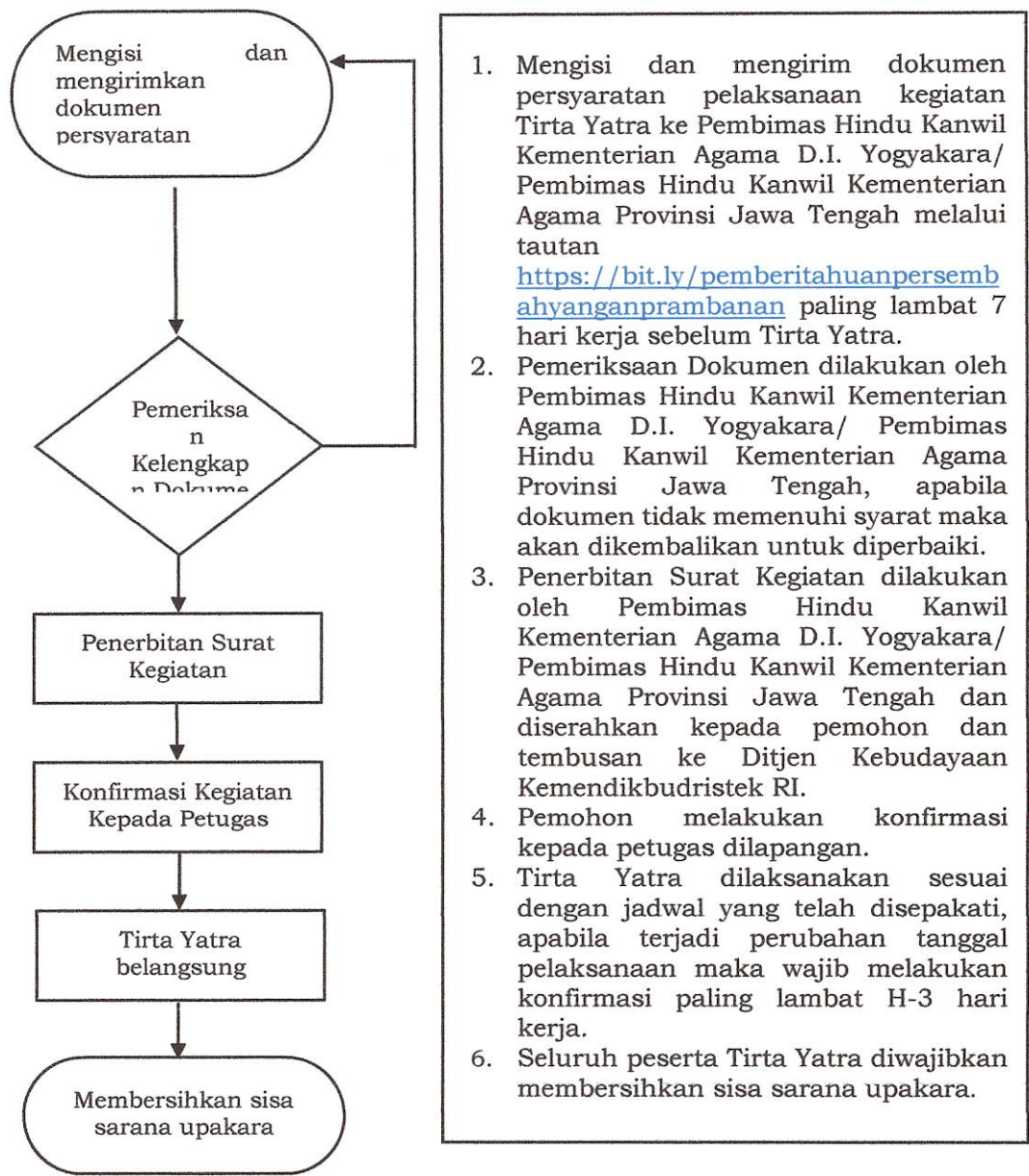
- d. PIC akan melakukan verifikasi dokumen pengajuan paling lambat 3 hari kerja. Apabila dokumen pengajuan telah memenuhi persyaratan maka akan ditindaklanjuti dengan pengajuan ke Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI untuk keperluan penerbitan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan, dan apabila tidak memenuhi syarat maka dokumen pengajuan dikembalikan kepada Panitia/penanggungjawab/penyelenggara kegiatan untuk diperbaiki.

2. Ketentuan *Tirta Yatra Kolektif*

- a. Melakukan konfirmasi hari/tanggal kedatangan, jam kedatangan, jumlah peserta, dan asal grup *tirta yatra* kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X melalui email bpk.wil10@kemdikbud.go.id atau telepon 0274-496019 minimal 2 hari sebelum kegiatan;
- b. Membawa bukti surat kegiatan yang diterbitkan Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta/ Pembimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah yang ditunjukkan kepada petugas di Pos Pengamanan;
- c. *Tirta Yatra Kolektif* dapat dilakukan pada saat jam operasional, yaitu pukul 09.00 s.d. 11.00 dan pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB;
- d. Selama kegiatan berlangsung akan didampingi pegawai yang ditunjuk oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- e. Persembahyangan *Tirta Yatra* akan dipimpin oleh *Pinandita*;
- f. *Tirta Yatra Kolektif* dapat melakukan peribadatan di halaman I, II, dan III. Khusus untuk peribadatan *Tirta Yatra* di *Mandala I*/ Halaman I peserta dibatasi maksimal 108 orang, selebihnya dapat melaksanakan di *Mandala II* dan atau Halaman III Zona 1 pada area Lapangan Garuda, Lapangan Brahma, Lapangan Wisnu, dan Lapangan Siwa;
- g. Semua peserta *Tirta Yatra* wajib memakai pakaian adat/pakaian sembahyang untuk beribadah sesuai dengan adatnya masing-masing selama *Tirta Yatra* berlangsung;
- h. Peserta *Tirta Yatra* dilarang meninggalkan sisa sarana upakara dan/atau upacara dalam bentuk apapun, dan wajib memungut sampah sisa sarana pelaksanaan persembahyangan serta menjaga kebersihan dan kesucian candi.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

3. Alur Pelaksanaan *Tirta Yatra* Kolektif



4. Larangan dan Ketentuan Lainnya

1. Peserta *Tirta Yatra* memasuki Candi Prambanan melalui pintu Khusus Pos B dan Pintu Cadangan (apabila jumlah umat yg hadir dalam jumlah banyak);
2. Peserta *Tirta Yatra* dikenakan biaya tanda masuk ke Candi Prambanan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang (tidak termasuk parkir);
3. Peserta *Tirta Yatra* yang berada di *Mandala I*/Halaman I diutamakan rohaniwan/pemuka/tokoh agama/pengiring (pembawa sesaji);
4. Dilarang makan di areal candi, bangunan candi, *Mandala I*/ Halaman I dan *Mandala II*/ Halaman II;
5. Dilarang melumuri/memercikkan bahan/cairan berupa minyak dan/atau pewarna pada batu candi, arca, dan di seluruh *Mandala I*/ Halaman I, dan *Mandala II*/ Halaman II;
6. Untuk meminimalkan dampak dari penggunaan dupa di dalam bangunan candi, maka jumlah dupa yang digunakan dibatasi secara

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- kuantitas dan frekuensi, serta hanya dibawa oleh rohaniwan/pemuka/tokoh agama;
7. *Sesaji* dan dupa diletakkan pada wadah dan setelah selesai peribadatan dilarang meninggalkan sisa sarana upacara termasuk dupa di area candi;
 8. Untuk *dudonan*/tahapan/rangkaian teknis pelaksanaan akan disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan jenis/tingkat upacara yang dilaksanakan dalam peribadatan setelah mendapatkan kesepakatan dan petunjuk dari manggala pelaksana;
 9. Untuk pelaksanaan peribadatan disesuaikan dengan adat budaya agama Hindu serta kemampuan dari pelaksana peribadatan;
 10. PIC dan pelaksana peribadatan wajib membuat laporan secara berkala dan berjenjang ditujukan kepada instansi/lembaga terkait pengelola Candi Prambanan.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB IV
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pemanfaatan Candi Prambanan Sebagai Tempat Ibadah Umat Hindu Indonesia dan Dunia, yang disusun sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan antara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022, Nomor 03/II/NK/2022, Nomor MoU-3/MBU/02/2022, Nomor 119/1959, dan Nomor 450/006/2022, tentang Pemanfaatan Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk Kepentingan Agama Umat Hindu dan Umat Buddha Indonesia serta Dunia tanggal 11 Februari 2022.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam pemanfaatan, untuk kepentingan peribadatan umat Hindu di Candi Prambanan, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semoga dengan adanya petunjuk teknis ini akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan peribadatan umat Hindu di Candi Prambanan.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

SENENGAH DULJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	